

ANALISIS MAQASHID SYARIAH DALAM SETORAN AWAL DANA HAJI DI INDONESIA

Ma'rifah Yuliani

Email: marifahyuliani@umberau.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Berau Kalimantan Timur

Abstrak: Sejak dikelolanya dana haji oleh BPKH tahun 2017 menimbulkan polemik di masyarakat, karena saat calon jamaah haji menyetorkan dana awal haji untuk mendapatkan nomor porsi haji, calon jamaah diminta untuk menyetujui persyaratan bahwa dana haji yang disetorkan disetujui untuk dikelola oleh BPKH menggunakan akad wakalah. Sebenarnya bagaimanakah pandangan maqashid syariah terhadap kedudukan akad wakalah dalam setoran awal dana haji dalam hukum ekonomi syariah.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan sifat dan sumber bahan hukum, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah fiqh muamalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad wakalah dalam setoran dana awal haji bagi setiap pendaftar calon Jemaah haji di Indonesia adalah boleh digunakan, penting dan mutlak adanya untuk kepentingan pengelolaan seluruh dana yang dimiliki oleh calon jamaah haji agar dapat dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Karena tanpa akad wakalah, setoran dana calon jamaah haji tidak dapat dikelola BPKH, sehingga tidak dapat menghasilkan keuntungan bagi penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya (lebih besar mashlahat dibandingkan mudharat-nya).

Kata Kunci: *Haji; Fiqh Muamalah; Maqashid Syariah; Wakalah*

Abstract: Since the management of the hajj fund by BPKH in 2017 give rise polemic in the community, because at the time the hajj pilgrims were the payment of funding of the hajj portion number, candidate was asked to approve the requirement that funds deposited hajj who agreed to be managed by BPKH use wakalah contract³. In all conscience, what is the point of view of using the Wakalah contract in the initial deposit of the Hajj fund in Islamic economic law.

The research method carried out anormative legal research methods with the nature of descriptive analytical research and maqashid syariah fiqh muamalah approach. Based on the nature and source of legal material, this study applied qualitative research

The results showed that the Wakalah contract in the initial hajj fund deposit for each applicant for a hajj pilgrims in Indonesia was permissible, important and absolute for the benefit of managing all funds owned by the hajj pilgrims to be managed by the Hajj Financial Management Agency (BPKH). Because without a wakalah contract, the deposit of funds for hajj pilgrims cannot be managed by the BPKH, eventually it cannot obtained profits for the implementation of the Hajj pilgrimage every year (maslahat was bigger than the mudharat).

Keywords: Hajj; Fiqh Muamalah; Maqashid Syariah; Wakalah

A. Pendahuluan

Prosedur seseorang calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) dimulai dari calon jamaah haji melakukan setoran awal kepada bank (yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menampung dana calon jamaah haji) kemudian mendaftarkan ke Kementerian Agama setempat untuk mendapatkan porsi haji. Kemudian akad dalam dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan akad haji.¹

Dana calon jamaah haji (Dana Abadi Umat/DAU) yang awalnya dikelola oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, sejak tahun 2017 berpindah tangan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama, berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2014.²

Sejak dikelolanya dana haji oleh BPKH menimbulkan polemik di masyarakat, karena saat calon jamaah haji menyetorkan dana awal haji untuk mendapatkan nomor porsi haji, calon jamaah diminta untuk menyetujui persyaratan bahwa dana haji yang disetorkan disetujui untuk dikelola oleh BPKH menggunakan akad *wakalah*. Sehingga berkembang polemik di masyarakat bahwa dana haji yang disetorkan akan diinvestasikan ke dalam infrastruktur, dan ditakutkan akan menghambat keberangkatan calon jamaah haji di masa mendatang.

Penulis menemukan beberapa artikel mengenai penggunaan dana haji yang ditinjau dari aspek ekonomi syariah maupun dari hukum positif, namun belum menemukan kajian khusus secara mendalam tentang akad *wakalah* pada setoran awal dana calon jamaah haji di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pandangan penggunaan akad *wakalah* dalam setoran awal

1 Nikmatul Rokhmah, "Prinsip Akad Dalam Dana Setoran Awal Calon Jamaah Haji Daftar Tunggu (Waiting List):(Studi Kasus Di Kementerian Agama Kota Probolinggo)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015). h. 1-2.

2 Wikipedia, "Badan Pengelola Keuangan Haji," 2017, https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengelola_Keuangan_Haji.

dana haji dalam hukum ekonomi syariah ditinjau dari segi *maqashid* syariah? Adapun maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sudut pandang *maqashid* syariah terhadap penggunaan akad *wakalah* dalam setoran awal dana haji dalam hukum ekonomi syariah.

B. Landasan Teori

1. Akad *Wakalah*

Menurut terminologi, *wakalah* yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 angka (19), *wakalah* adalah pemberian jasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.³
2. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*. *Wakalah* adalah pelimpahan suatu kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
3. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 Ayat 1 Huruf o, *wakalah* adalah akad pemberian kuasa penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

Rukun *wakalah* terdiri atas: *wakil* (yang mewakilkan); *muwakkil* (yang mewakili) dan akad. Adapun macam-macam *wakalah* terbagi atas: *wakalah muqayyadah*, yaitu pendelegasian terhadap pekerjaan tertentu. Dalam hal ini seorang wakil tidak boleh keluar dari *wakalah* yang ditentukan. Dan *wakalah muthlaqah*, yaitu pendelegasian secara mutlak, misalnya sebagai wakil dalam berbagai pekerjaan. Maka seorang wakil dapat melaksanakan *wakalah* secara luas.⁴

Ketentuan *wakalah* menurut fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*:

-
- Ketentuan tentang *Wakalah*:
- Pertama :
- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
 - b. *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
-

³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, n.d.

⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015). h. 236-237.

-
- Rukun dan Syarat *Wakalah*:
1. Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan)
 - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b. Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
 2. Syarat-syarat *wakil* (yang mewakili)
 - a. Cakap hukum,
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c. *Wakil* adalah orang yang diberi amanat.
 3. Hal-hal yang diwakilkan
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
 - c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.
- Kedua* :
- a. Cakap hukum,
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c. *Wakil* adalah orang yang diberi amanat.
- Ketiga* :
- a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
 - c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.
-

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Produk hukum tentang akad *wakalah* di Indonesia ada dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat 1 huruf o; pasal 1 angka 17; pasal 1 angka 28; Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 Pasal 36; Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*; Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Akad Wakalahbil Ujrah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Implementasi akad *wakalah* di lembaga keuangan syariah tepatnya perbankan syariah dalam bentuk L/C (*Letter of Credit*), transfer, kliring dan inkaso (lihat Fatwa DSN-MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* (L/C) Ekspor Syariah). Ada juga implementasi akad *wakalah* pada produk investasi keuangan syariah yaitu Reksadana Syariah yang bisa dilihat dalam fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Investasi untuk Reksadana Syariah, yang bisa menggunakan akad *wakalah* dan akad *mudharabah*.

2. *Maqashid* Syariah dalam *Fiqh muamalah*

Secara etimologi, *maqashid* syariah merupakan istilah gabungan dari dua kata: Al-*maqashid* dan al-syariah. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *maqshud*, *qashd*, *maqshd* atau *qushud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada* *yaqshudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-berlebihan dan kekurangan. Syari'ah

secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.⁵

Secara terminologi, *maqâshid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah Subhanallahu Wa Ta'ala) dibalik pembuatan syariat dan hukum yang diteliti oleh para ulama' mujtahid dari teks-teks Syariah.⁶ Menurut Ibnu 'Asyur, *maqashid syariah* adalah Makna atau hikmah yang bersumber dari Allah yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuan-Nya (bukan pada hukum tertentu). Menurut al-Fasi, *maqashid syariah* adalah tujuan rahasia Allah dalam setiap hukum syariat-Nya. Menurut Ar-Risuni *maqashid syariah* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat ini untuk merealisasikan ke-*mashlahat*-an hamba.⁷ Adapun kesimpulan pengertian *maqashid syariah* menurut Oni Sahroni yaitu memenuhi kebutuhan manusia dengan cara merealisasikan *mashlahat*-nya dan menghindarkan *mafsadah* dari mereka.⁸

Menurut Imam Asy-Syatibi ada 5 bentuk *maqashid syariah* yang biasa disebut *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum) yaitu *hifdzu din* (melindungi agama); *hifdzu nafs* (melindungi jiwa), *hifdzu aql* (melindungi pikiran); *hifdzu mal* (melindungi harta) dan *hifdzu nasab* (melindungi keturunan).⁹

Kelima *maqashid* di atas bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat *mashlahat* dan kepentingannya. Tingkat urgensi dan kepentingan terbagi atas 3 (tiga), yaitu: *Dharuriyat*, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak. *Hajiyat*, yaitu kebutuhan yang seyogyanya dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan. Terakhir *Tahsinat* yaitu kebutuhan pelengkap, yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.¹⁰

Batasan-batasan *mashlahat* dalam *maqashid syariah* terdiri atas:

1. *Mashlahat* termasuk bagian dari *maqashid syariah*, yaitu lima unsur *hifdzu din* (melindungi agama); *hifdzu nafs* (melindungi jiwa), *hifdzu aql* (melindungi pikiran); *hifdzu mal* (melindungi harta) dan *hifdzu nasab* (melindungi keturunan). Penjelasan Asy-Syatibi mengenai lima prinsip *maqashid* ini adalah standarnya adalah melindungi lima *maqashid* ini, dan itu termasuk *mashlahat*. Dan sebaliknya, setiap usaha yang bertu-

5 Moh Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2014.

6 Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, The International Institute of Islamic Thought*, 2007, <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.13.1885>.

7 Ahmad Ar-Risuni, *Nadzoriyyatul Maqashid 'inda Al Imam Asy-Syatibi* (Kairo: International Institute of Islamic Thought (IIIT), n.d.). h. 5

8 Oni Sahroni and Adiwarmen A Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta: Rajawali Press, 2015). h. 1-3.

9 Ar-Risuni, *Nadzoriyyatul Maqashid 'inda Al Imam Asy-Syatibi*. h. 4-5.

10 Nabila Zatadini and Syamsuri Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2019): 1, <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>.

juan menghilangkan lima *maqashid* ini, maka termasuk *madharatmudharat*. *Maqashid* syariah bertujuan *mashlahat* dan menghilangkan atau menghindari *mudharat*.

2. *Maqashid* syariah tidak bertentangan dengan Alquran dan As-Sunnah.
3. Tidak bertentangan dengan *mashlahat* yang lebih besar. Jika ada beberapa *mashlahat*, maka *mashlahat* yang paling besar adalah yang harus ditunaikan.

Kedudukan *maqashid* syariah menurut Dr. Said Ramadhan al-Buthi menegaskan bahwa *mashlahat* itu bukan dalil yang berdiri sendiri seperti halnya Alquran, Hadits, *Ijma'* dan *Qiyas*. Tetapi *mashlahat* adalah sebuah kaidah umum yang merupakan kesimpulan dari sekumpulan hukum yang bersumber pada dalil-dalil syari.

Mashlahat dan *maqashid* syariah tidak bisa dijadikan satu-satunya alat untuk memutuskan hukum dan fatwa. Dua kedudukan mengenai *maqashid* syariah adalah

1. *Mashlahat* sebagai salah satu sumber hukum, khususnya dalam masalah yang tidak dijelaskan dalam nash. Dalam bisnis syariah, *mashlahat* menjadi penting karena ketentuan *fiqh* terkait bisnis syariah banyak yang tidak dijelaskan dalam Alquran dan Al-Hadits, oleh karena itu dalil-dalil *mashlahat* seperti *mashlahat mursalah*, *sad dzarai'*, *urf* dan lain sebagainya adalah sumber hukum yang penting.
2. *Mashlahat* adalah target hukum, maka setiap hasil ijtihad dan hukum syariah harus dipastikan memenuhi aspek *mashlahat* dan hajat manusia. Singkatnya *mashlahat* menjadi indikator sebuah produk ijtihad.

Fungsi *maqashid* syariah adalah sebagai berikut:

1. Bisa memahami nash sumber hukum (beserta hukumnya) secara konprehensif.
2. Bisa menjadikan *maqashid* syariah sebagai salah satu standar (*murajjihat*) untuk men-tarjih salah satu pendapat fuqaha.
3. Memahami *ma'alat* (pertimbangan jangka panjang) kegiatan manusia dan mengaitkannya dengan setiap fatwa.

Asy-Syatibi menyebutkan beberapa hal untuk mengenali *maqashid* syariah yaitu:

1. Memahami *maqashid* syariah sesuai dengan ketentuan bahasa Arab karena nash-nash Alquran dan Al-Hadits menggunakan bahasa Arab.
2. Memahami *al-Awamir wa an-nawahi* (perintah dan larangan) Allah karena dibalik perintah atau larangan terkandung maksud dan tujuan.
3. Mengetahui '*illat* dalam setiap perintah dan larangan Allah karena dengan mengetahui '*illat*, maka akan mengenalkan pada hikmah dan *maqashid* dalam perintah dan larangan Allah.

4. *Maqashid ashliyah wamaqashid taba'iyah* (*maqashid* inti dan *maqashid* pelengkap). Dengan mengetahui *maqashid* pelengkap, maka akan diketahui *maqashid* inti.
5. *Sukut Syaari'* (Allah tidak menjelaskan hukum tertentu), khususnya dalam masalah ibadah, misalnya ketika Allah menjelaskan tata cara ibadah tertentu, maka selebihnya adalah *bid'ah*, dan itu salah satu *maqashid*-nya.
6. *Istiqro* (meneliti hukum dalam masalah *furumasalah*-masalah detail hukum), untuk menemukan satu *maqashad* (tujuan) dan '*illat* yang menjadi titik persamaan seperti (5 hajat manusia dan 3 tingkat kebutuhan di atas).
7. *Masalik at-ta'lil* (cara mengetahui '*illat*), yaitu dengan menggunakan *ijma'*, *nash*, *tanbih* dan *munasabah*. Terkhusus *tanbah* dan *munasabah* itu biasanya digunakan untuk mengungkapkan *maqashid juz'iyah* (*maqashid* khusus) dan bukan *maqashid 'ammah* (*maqashid* umum).¹¹

Salah satu bentuk penerapan *masalik* pada kasus *tas'ir*, dimana salah satu hadits mengenai *tas'ir* adalah sebagai berikut:

Rasulullah melarang tas'ir (harga barang ditentukan), ketika para sahabat berkata: Wahai Rasulullah, tentukan harga. Rasulullah menjawab: sesungguhnya Allah yang menentukan harga dan aku ingin bertemu Allah dan tidak ada yang menuntutku karena kezalimanku dalam masalah harta dan jiwa..."

Malikiyah menafsirkan hadits di atas berdasarkan mashlahat yaitu melindungi hajat para pedagang yang menjual barangnya sesuai aturan dan demand. Tetapi jika kondisinya berbeda, seperti terjadi monopoli sehingga supply dan demand tidak terjadi lagi, maka tas'ir (menetapkan harga) dibolehkan karena memberikan mashlahat kepada pelaku pasar.¹²

Imam Syatibi menjelaskan lebih detail mengenai setiap perbuatan dipadang oleh syara' berdasarkan *mashlahat* atau *mafsadat* yang terdapat dalam perbuatan tersebut.

1. Jika perbuatan tersebut memiliki *mashlahat* yang besar, maka perbuatan tersebut termasuk kategori rukun.
2. Jika perbuatan tersebut memiliki *mafsadat* yang besar, maka perbuatan tersebut termasuk kategori dosa besar.
3. Jika perbuatan tersebut memiliki *mashlahat* yang tidak besar, maka perbuatan tersebut termasuk kategori ihsan.
4. Jika perbuatan tersebut memiliki *mafsadat* yang kecil, maka perbuatan tersebut termasuk kategori dosa kecil.

11 Ar-Risuni, *Nadzoriyyatul Maqashid 'inda Al Imam Asy-Syatibi*. h. 162.

12 Husein Hamid Hasan, *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyah Fil Hayah Al-Iqtishadiyah*, n.d.

Dengan cara seperti ini, bisa dibedakan antara rukun dan prinsip agama ini dengan *furu'*-nya.¹³ Kemaslahatan sebagai inti dari maqashid syariah memiliki peranan penting dalam penentuan hukum Islam. Sebab hukum Islam diturunkan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat.¹⁴

3. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

BPKH merupakan lembaga yang sebelumnya bernama Badan Pengelola Dana Abadi Umat (DAU). Dengan dasar Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017. BPKH didirikan pada tanggal 26 Juli 2017 dengan Ketua Dewan Pengawas dijabat oleh Yuslam Fauzi.

BPKH dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji. Keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BPKH terdiri dari badan pelaksana, dewan pengawas dan pegawai BPKH.

Badan pelaksana BPKH merupakan organ dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan haji. Badan pelaksana terdiri dari paling sedikit 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur profesional yang dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk Presiden, dengan masa kerja selama 5 (lima) tahun.

Dewan pengawas BPKH yang mengawasi perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan haji. Yang terdiri dari 2 (dua) orang dari unsur pemerintah (masing-masing dari kementerian di bidang agama dan bidang keuangan) dan 5 (lima) orang dari unsur masyarakat. Anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur masyarakat dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden. Pegawai BPKH yang diangkat merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai BPKH.

Tugas Badan Pelaksana BPKH terdapat pada pasal 10-17 dalam Peraturan Presiden dengan wewenang (pasal 18):

1. Menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan dan nilai manfaat;

13 Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syariah* (Beirut: Daral-Kutub al-'Ilmiah, n.d.). h. 213.

14Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al-Syariah Dan Hubungannya Dengan Istinbath Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (n.d.): 547-70.

2. Melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji;
3. Menetapkan struktur organisasi beserta tugas dan fungsi, tata kerja organisasi dan sistem kepegawaian;
4. Menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPKH termasuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai BPKH serta menetapkan penghasilan Pegawai BPKH;
5. Mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri mengenai penghasilan bagi Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana; dan
6. Menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPKH dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Visi BPKH adalah menjadi lembaga keuangan haji terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat. Adapun Misi BPKH adalah:

- Membangun kepercayaan melalui pengelolaan sistem keuangan yang transparan dan modern;
- Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas BPIH melalui kerjasama strategis;
- Melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian dan profesionalitas;
- Menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan SDM yang berintegritas dan profesional; dan
- Memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

4. Peraturan Perundangan Badan Pengelola Keuangan Haji

Adapun peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk BPKH di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji;
4. Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah;
5. Peraturan BPKH Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan di BPKH;

6. Peraturan BPKH Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Organ BPKH Dan Hubungan Antar Lembaga;
7. Peraturan BPKH Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Penetapan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Tata Cara Pengelolaan Rekening Tabungan Jemaah Haji;
8. Peraturan BPKH Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Dan Bentuk Investasi Keuangan Haji;
9. Peraturan BPKH Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan BPKH; dan
10. Peraturan BPKH Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemasyarakatan Dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat.¹⁵

C. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁶ Adapun Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yakni peneliti menganalisis gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.¹⁷ Menurut sifat dan sumber bahan hukum, penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁸ Dan menggunakan pendekatan *Maqashid* Syariah dan *qawa'id fihiyyah* terhadap objek penelitian yaitu akad *wakalah* dalam setoran awal dana haji di Indonesia.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Akad *Wakalah* dalam Setoran Awal Dana Haji

Penggunaan akad *wakalah* dalam setoran awal dana haji dapat ditemukan dalam Peraturan BPKH Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata cara pemilihan dan penetapan bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dan tata cara pengelolaan rekening tabungan Jemaah haji, BAB VIII Pengelolaan Rekening Tabungan Jemaah Haji pada Bank

¹⁵ “Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),” website BPKH, n.d., <https://bpkh.go.id/kategori/seputar-bpkh/regulasi>.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006). h. 13-14.

¹⁷ Mukti Fajar Nur; Yulianto Ahmad Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). h. 183.

¹⁸ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan: Teori, Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). h. 92.

Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH), Bagian Kedua Pasal 27 yang berbunyi:

1. Pembukaan Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH) dilaksanakan sesuai dengan prosedur pembukaan rekening tabungan yang berlaku di BPS BPIH Penerima.
2. Pembukaan RTJH sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan syarat:
 - a. Menandatangani aplikasi pembukaan RTJH;
 - b. Menandatangani akad *wakalah*;
 - c. Menyepakati syarat-syarat umum termasuk mengenai keterbatasan untuk menutup RTJH; dan
 - d. Menunjukkan kartu identitas asli Jemaah Haji yang sah dan masih berlaku serta melampirkan *copy* kartu identitas.
3. Isi akad *wakalah* dan syarat umum mengenai RRTJH sebagaimana dimaksud ayat (2) serta ketentuan khusus (jika ada) wajib dijelaskan oleh petugas unit kerja pada BPS BPIH Penerima sebelum Jemaah Haji melakukan pembukaan RTJH.

Pada bagian Keempat mengenai Jenis, Format dan Persyaratan Akad *Wakalah* cberbunyi:

1. Pada saat Jemaah haji melakukan setoran awal BPIH dana tau BPIH Khusus ke kas haji atas nama BPKH, Jemaah haji harus mengisi dan menandatangani formulir akad *wakalah*;
2. Jenis akad *wakalah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akad *al wakalah al khassah al muqayyadah*;
3. Format akad *wakalah* yang wajib diisi dan ditandatangani Jemaah haji sesuai dengan format dan substansi tercantum dalam Lampiran II Template C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
4. Akad *wakalah* harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. Jemaah haji merupakan pemilik dana yang disetorkan sebagai setoran awal;
 - b. Obyek yang dikuasakan harus jelas dan tertentu; dan
 - c. Akad *wakalah* harus berbatas waktu atau berbatas hasil.
5. BPS BPIH Penerima wajib menyampaikan semua akad *wakalah* asli yang telah ditandatangani Jemaah haji ke BPKH dalam bentuk *hard copy* dan/atau *soft copy* dalam format (.pdf) paling lambat akhir bulan.

Dalam format surat kuasa atau *wakalah* Jemaah haji berisi:

Akad *Wakalah* ini dibuat pada tanggaldi.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, calon Jemaah haji:

Nama:

Alamat:

No KTP/NIK:

Dengan ini memberikan kuasa/*wakalah* kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (Selanjutnya disebut 'BPKH') untuk mengelola seluruh dana yang saya bayarkan sebagai setoran BPIH dana tau BPIH Khusus serta nilai manfaat dari pengelolaan tersebut sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "peraturan perundangan").

Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud di atas termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Pengembangan melalui penempatan dan investasi;
2. Pembagian hasil pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Pencatatan nilai manfaat yang mernjadi bagian calon Jemaah haji di rekening virtual;
4. Pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji;
5. Pengembalian selisih saldo sesuai amanat peraturan perundang-undangan; dan
6. Pengembagian saldo rekening (jika ada) saat ditutup.

Untuk tujuan pengelolaan dana, saya memberikan kuasa kepada BPKH untuk:

1. Memproses (termasuk menerima, memberi dan/atau menggunakan) informasi dan data saya serta rekening saya;
2. Memberikan informasi dan data tersebut kepada pihak lain yang mempunyai hubungan dan/atau kerja sama dengan BPKH dalam rangkaian hubungan dan/atau kerja sama dengan BPKH dalam rangkaian pengelolaan keuangan haji;
3. Berkerjasama dengan dan/atau menunjuk pihak lain sebagai wakil untuk tujuan pelaksanaan pengelolaan keuangan haji; dan
4. Melaksanakan seluruh kewenangan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Surat kuasa/*wakalah* ini berlaku sejak tanggal di atas sehingga rekening haji saya ditutup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat kuasa/*wakalah* ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan saya tunduk pada ketentuan dan syarat yang berlaku.

TTD (di atas materai)

Nama Jemaah

2. Analisis *Maqashid* Syariah Terhadap Akad *Wakalah* Dalam Setoran Awal Dana Haji

Dari penjelasan di atas mengenai adanya akad *wakalah* dalam setoran dana awal haji yang akan dikelola oleh BPKH apabila dikaji *fiqh muamalah* bisa diuraikan sebagai berikut:

Dengan prinsip umum, bahwa “*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”. Dalam hal ini karena tidak ada dalil ataupun *nash* khusus yang melarang penggunaan akad *wakalah* dalam setoran dana haji, maka hal ini dibolehkan dalam *fiqh muamalah*. Sehingga apabila dikaji hukum asalnya maka hal ini tidak dilarang (dibolehkan).

Berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 10 tahun 2000 mengenai *wakalah*, rukun *wakalah* yang pertama yakni *wakil* (yang mewakilkan) dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus memiliki syarat cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, *wakil* adalah orang yang diberi amanat., untuk itu pemerintah sudah melakukan seleksi sehingga terpilih sebagai ketua BPKH merangkap anggota adalah Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc. BPKH memiliki badan pelaksana yang terdiri dari 7 orang anggota, dan badan pengawas yang juga memiliki 7 orang anggota. Tentunya mereka terpilih berdasarkan atas pengalaman dan dasar keilmuan yang berguna untuk menginvestasikan dana haji masyarakat yang totalnya mencapai 110 Triliun Rupiah.¹⁹

Rukun kedua *muwakkil* (yang mewakili) adalah calon jemaah haji yang merupakan pemilik sah dana dan *mumayyiz*, yang membayar setoran awal lewat bank yang ditunjuk pemerintah, dilakukan saat pembayaran setoran awal dana haji sebesar Rp.25.500.000,00 (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang sekaligus uang tersebut menjadi objek akad *wakalah* (rukun terakhir) yang memiliki syarat: tidak bertentangan dengan syari’ah Islam dan dapat diwakilkan menurut syari’ah Islam, dalam hal ini setoran dana awal haji tidak bertentangan dengan syariat karena bertujuan memenuhi syarat ibadah haji (rukun Islam kelima) dan pengelolaannya dapat diwakili lembaga BPKH sebagai wakil.

19 “Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).”

Kemudian berkaitan dengan kaidah *maqashid* syariah, Imam Syatibi mengklasifikasikan:

1. Jika perbuatan tersebut memiliki *mashlahat* yang besar, maka perbuatan tersebut termasuk kategori rukun.
2. Jika perbuatan tersebut memiliki *mafsadat* yang besar, maka perbuatan tersebut termasuk kategori dosa besar.
3. Jika perbuatan tersebut memiliki *mashlahat* yang tidak besar, maka perbuatan tersebut termasuk kategori ihsan.
4. Jika perbuatan tersebut memiliki *mafsadat* yang kecil, maka perbuatan tersebut termasuk kategori dosa kecil.

Maka penambahan akad *wakalah* pada setoran dana haji bisa dimasukkan dalam perbuatan ini memiliki *mashlahat* yang besar sehingga termasuk kategori rukun. Kenapa penulis mengatakan *mashlahat* besar, karena tanpa dikelola dana haji atau yang dikenal dulu dengan nama Dana Abadi Umat (DAU) ini hanya mengendap di perbankan saja dengan tingkat bagi hasil deposito, yang tingkat bagi hasilnya akan kalah dengan laju inflasi kalau tidak dikelola dengan profesional. Dengan latar belakang BPKH yang profesional maka haji umat yang mengendap sekian ratus triliun bisa dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah yang utama agar bisa menghasilkan keuntungan yang optimal dan akan dikembalikan lagi keuntungan tersebut kepada dana seluruh calon Jemaah haji tadi. Dengan adanya pengelolaan keuangan oleh BPKH maka dalam hal ini Departemen Agama Republik Indonesia berkurang beban tugasnya.

Hubungan akad *wakalah* pada setoran dana haji dalam hal ketentuan *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum) yaitu *hifdzu din* (melindungi agama); *hifdzu nafs* (melindungi jiwa), *hifdzu aql* (melindungi pikiran); *hifdzu mal* (melindungi harta) dan *hifdzu nasab* (melindungi keturunan), akad *wakalah* bertujuan untuk melindungi lima prinsip umum bagi seluruh calon Jemaah haji Indonesia, tanpa ada satu-pun yang ingin dirusak.

Adapun hubungan akad *wakalah* pada setoran dana haji dengan tingkat urgensi dan kepentingan terbagi atas 3 (tiga), yaitu: *Dharuriyat*, *Hajiyat* dan *Tahsinat*, maka penggunaan akad *wakalah* pada setoran dana haji dikategorikan sebagai *dharuriyah* yaitu kebutuhan dasar, yang jika akad *wakalah* pada setoran dana haji tidak ada, maka akan dana haji hanya akan disimpan tanpa adanya keuntungan, sehingga dana umat tidak berkembang, padahal manfaat dana haji bukan hanya para calon Jemaah haji melainkan juga untuk kesejahteraan masyarakat (yang mencakup penanaman modal di Dunia Usaha Dunia Industri yang merupakan investasi jangka menengah dan jangka panjang) disamping memiliki dana yang *liquid* untuk kepentingan BPIH setiap tahunnya.

Adapun akad *al wakalah al khassah al muqayyadah* ini apabila diartikan maka maksudnya akad perwakilan yang khusus dan tertentu/terbatas dalam pengelolaan dana

haji setoran awal seluruh calon Jemaah haji yang dalam pengelolaannya BPKH tentu sudah mengikuti peraturan dan perundangan yang akan membawa banyak *mashlahat* dan mencegah *mudharat*.

Sehingga bagi masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya akad *wakalah* ini dana haji-nya akan ditanamkan seluruhnya di infrastruktur yang diinginkan pemerintah, melainkan hanya sebagian kecil saja dan sisanya diinvestasikan pada emas, surat berharga dan beberapa jenis investasi lain yang tentu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis Islam.

3. Analisis Qawa'id Fiqhiyyah Terhadap Akad Wakalah Dalam Setoran Awal Dana Haji

Dalam kaidah fiqhiyyah muamalah terdapat beberapa kaidah yang digunakan untuk menganalisis akad wakalah dalam setoran awal dana haji, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya*, dalam pengelolaan dana haji oleh BPKH yang diinisiasi pemerintah mengandung kebolehan karena pada dasarnya pemerintah Indonesia mengelola dana yang dititipkan masyarakat Indonesia untuk memberangkatkan haji rakyatnya, yang ketentuan kegiatan haji dilakukan atas kerjasama Negara Saudi Arabia dan Negara Indonesia. Adanya akad wakalah dalam setoran dana haji boleh dilakukan dalam rangka oprimalisasi pengelolaan dana haji oleh BPKH yang dibentuk untuk mencari kemaslahatan dan kesejahteraan para calon jemaah haji Indonesia.
2. *Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal dan yang membahayakan haram dengan petunjuk syariat*, pengelolaan dana haji oleh BPKH adalah untuk mendapatkan kemaslahatan sebanyak-banyaknya untuk para calon jemaah haji, dengan cara porsi investasi yang sudah diatur sedemikian rupa agar rakyat Indonesia tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal untuk Ongkos Naik Haji (ONH), biaya yang sebenarnya dianggarkan oleh BPKH untuk biaya per orang baik haji jauh lebih banyak dibandingkan dengan ONH yang dibayarkan oleh jemaah haji. Untuk itu masyarakat sangat diuntungkan dengan pengelolaan dana haji oleh BPKH, dan adanya akad wakalah di awal pendaftaran haji adalah sebagai bentuk persetujuan calon jemaah haji agar dananya bisa dikelola agar lebih bermanfaat.
3. *Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling di iltizamkannya oleh perakadan itu*. Adanya keridhaan dari calon jemaah haji dan keridhaan pengelola dana haji bersama-sama menciptakan *mashlahat* yang sangat besar, di samping itu juga mengurangi kemudharatan diantaranya apabila dana yang ada tidak diinvestasikan dengan baik, padahal ongkos haji yang dikeluarkan lebih besar dari biaya yang disetorkan bisa mengakibatkan calon je-

maah haji yang berangkat belakangan membayar lebih besar. Untuk itu diperlukan ahli ekonom, investor yang bisa membaca pasar dan peluang investasi di lembaga BPKH.

4. *Hajat itu didudukkan pada kedudukan darurat baik umum maupun khusus*, maksud atau keinginan atau kehendak pada pengelolaan dana haji BPKH adalah untuk kemaslahatan yang banyak bagi para calon jemaah haji. Adanya akad *wakalah* pada setoran dana haji merupakan persetujuan calon jemaah haji, untuk uang pendaftaran haji yang didaftarkan agar dikelola dengan sebaik-baiknya. Sehingga keinginan calon jemaah haji dan BPKH merupakan satu kesatuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *wakalah* dalam setoran dana awal haji bagi setiap pendaftar calon Jemaah haji di Indonesia adalah boleh digunakan, penting dan mutlak adanya untuk kepentingan pengelolaan seluruh dana yang dimiliki oleh calon jemaah haji agar dapat dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Karena tanpa akad *wakalah*, setoran calon jemaah haji tidak dapat dikelola BPKH, apabila dana haji tidak dikelola dengan baik, maka tidak dapat menghasilkan keuntungan yang bermanfaat bagi penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya (lebih besar *mashlahat* dibandingkan *mudharat*-nya). Saran kepada lembaga BPKH adalah selalu melakukan sosialisasi, transparansi dan akuntabilitas agar masyarakat sebagai *stakeholder* dana yang dikelola BPKH dapat semakin mempercayai eksistensi BPKH sekaligus menjadi pengawas agar selalu berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, *fiqh muamalah* dan etika bisnis Islami.

Penutup

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *wakalah* dalam setoran dana awal haji bagi setiap pendaftar calon Jemaah haji di Indonesia adalah boleh digunakan, karena tidak melanggar baik rukun maupun syarat akad *wakalah* dalam fikih muamalah. Dan penggunaan akad *wakalah* penting bagi BPKH sebagai persetujuan calon jemaah haji untuk dikelola dana *muwakkil* agar dana yang mengendap di Dana Abadi Umat (DAU) tidak tergerus inflasi kalau dana tersebut hanya berupa deposito di bank syariah. Dari segi *maqashid* syariah Imam Al-Syatibi maka termasuk rukun dimana posisi akad *wakalah* dalam setoran dana haji lebih besar *mashlahat* dibandingkan *mudharat*-nya.

Daftar Pustaka

- Ar-Risuni, Ahmad. *Nadzoriyyatul Maqashid 'inda Al Imam Asy-Syatibi*. Kairo: International Institute of Islamic Thought (IIIT), n.d.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syariah*. Beirut: Daral-Kutub al-'Ilmiah, n.d.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law. The International Institute of Islamic Thought*, 2007. <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.13.1885>.
- “Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).” website BPKH, n.d. <https://bpkh.go.id/kategori/seputar-bpkh/regulasi>.
- Dewata, Mukti Fajar Nur; Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hasan, Husein Hamid. *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyah Fil Hayah Al-Iqtishadiyah*, n.d. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, n.d.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mutakin, Ali. “Teori Maqashid Al-Syariah Dan Hubungannya Dengan Istinbath Hukum.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (n.d.): 547–70.
- Rokhmah, Nikmatul. “Prinsip Akad Dalam Dana Setoran Awal Calon Jemaah Haji Daftar Tunggu (Waiting List):(Studi Kasus Di Kementerian Agama Kota Probolinggo).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Sahroni, Oni, and Adiwarmanto A Karim. *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
- Toriquddin, Moh. “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi.” *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2014.
- Wikipedia. “Badan Pengelola Keuangan Haji,” 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengelola_Keuangan_Haji.
- Zatadini, Nabila, and Syamsuri Syamsuri. “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal.” *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2019): 1. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan: Teori, Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.